

BUPATI BANTUL DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA KEPUTUSAN BUPATI BANTUL NOMOR 121 TAHUN 2020 TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENGENDALIAN KEBIJAKAN DAN PELAKSANAAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

BUPATI BANTUL,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan sinkronisasi kegiatan perencanaan pembangunan daerah, perlu dilaksanakan pemantauan teknis pelaksanaan dan evaluasi secara terpadu sehingga tercapai kesesuaian antara kebijakan dan pelaksanaan pembangunan daerah;
 - b. bahwa untuk mengoptimalkan pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu dibentuk Tim Pengendalian Kebijakan dan Pelaksanaan Perencanaan Pembangunan Daerah;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Pengendalian Kebijakan dan Pelaksanaan Perencanaan Pembangunan Daerah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan
 Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah
 Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
 1950 Nomor 44);

- 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- 3. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Djawa Timoer/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
- 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
- 6. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 16 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2019 Nomor 16);
- 7. Peraturan Bupati Bantul Nomor 130 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2019 Nomor 130) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Bantul Nomor 22 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Bantul Nomor 130 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 22);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN TIM

PENGENDALIAN KEBIJAKAN DAN PELAKSANAAN

PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH.

KESATU : Membentuk Tim Pengendalian Kebijakan dan Pelaksanaan

Perencanaan Pembangunan Daerah dengan susunan dan

personalia sebagaimana tersebut dalam Lampiran yang

merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati

ini.

KEDUA : Tugas Tim Pengendalian Kebijakan dan Pelaksanaan

Perencanaan Pembangunan Daerah sebagaimana dimaksud

dalam Diktum KESATU adalah:

a. melaksanakan sinkronisasi dan koordinasi kegiatan

pengendalian kebijakan perencanaan pembangunan

daerah;

b. melaksanakan sinkronisasi dan koordinasi terkait

pengendalian pelaksanaan perencanaan pembangunan

daerah;

c. melaksanakan koordinasi, pengendalian, pembinaan,

pengawasan dan pelaporan kegiatan Pengendalian

Kebijakan dan Pelaksanaan Perencanaan Pembangunan

Daerah; dan

d. menyampaikan laporan hasil pengendalian kebijakan dan

pelaksanaan perencanaan pembangunan daerah kepada

Bupati Bantul.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim Pengendalian Kebijakan

dan Pelaksanaan Perencanaan Pembangunan Daerah

sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertanggung

jawab kepada Bupati Bantul.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya

Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan

dan Belanja Daerah Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2020.

KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bantul pada tanggal 5 Maret 2020 BUPATI BANTUL,

ttd

SUHARSONO

Salinan Keputusan Bupati ini disampaikan kepada Yth.:

- 1. Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Cq. Kepala Biro Hukum Setda. DIY;
- 2. Ketua DPRD Kabupaten Bantul;
- 3. Kepala Inspektorat Daerah Kabupaten Bantul;
- 4. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bantul;
- 5. Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bantul;
- 6. Yang bersangkutan.

Untuk diketahui dan/atau dipergunakan sebagaimana mestinya.

SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA a.n. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANTUL ASISTEN PEMERINTAHAN ABUSTEN KEPALA BAGIAN HUKUM

NIP. 196802081992031007

SUPARMAN, SIP, M.Hum

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI BANTUL
NOMOR 121 TAHUN 2020
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PENGENDALIAN
KEBIJAKAN DAN PELAKSANAAN
PERENCANAAN PEMBANGUNAN
DAERAH

SUSUNAN DAN PERSONALIA

NO	JABATAN	JABATAN DALAM DINAS	NAMA
	DALAM TIM		
1	2	3	4
1.	Pembina	Bupati Bantul	
2.	Wakil Pembina	Wakil Bupati Bantul	
3.	Pengarah	Sekretaris Daerah Kabupaten Bantul	
4.	Ketua	Kepala Badan Perencanaan	
		Pembangunan Daerah Kabupaten	
		Bantul	
5.	Sekretaris	Sekretaris Badan Perencanaan	
		Pembangunan Daerah Kabupaten	
		Bantul	
6.	Anggota	1. Kepala Bidang Pengendalian,	
		Penelitian, dan Pengembangan	
		Badan Perencanaan	
		Pembangunan Daerah Kabupaten	
		Bantul	
		2. Kepala Bidang Ekonomi dan	
		Sarana Prasarana Badan	
		Perencanaan Pembangunan	
		Daerah Kabupaten Bantul	
		3. Kepala Bidang Pemerintahan,	
		Sosial dan Budaya Badan	
		Perencanaan Pembangunan	
		Daerah Kabupaten Bantul	

4. Kepala Bidang Perencanaan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bantul 5. Kepala Subbidang Penelitian dan Pengembangan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bantul 6. Kepala Subbidang Pengendalian Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bantul 7. Kepala Subbidang Analisa Data dan Laporan Badan Perencanaan	4
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bantul 5. Kepala Subbidang Penelitian dan Pengembangan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bantul 6. Kepala Subbidang Pengendalian Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bantul 7. Kepala Subbidang Analisa Data	
Pembangunan Daerah Kabupaten Bantul 5. Kepala Subbidang Penelitian dan Pengembangan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bantul 6. Kepala Subbidang Pengendalian Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bantul 7. Kepala Subbidang Analisa Data	
Bantul 5. Kepala Subbidang Penelitian dan Pengembangan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bantul 6. Kepala Subbidang Pengendalian Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bantul 7. Kepala Subbidang Analisa Data	
5. Kepala Subbidang Penelitian dan Pengembangan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bantul 6. Kepala Subbidang Pengendalian Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bantul 7. Kepala Subbidang Analisa Data	
Pengembangan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bantul 6. Kepala Subbidang Pengendalian Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bantul 7. Kepala Subbidang Analisa Data	
Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bantul 6. Kepala Subbidang Pengendalian Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bantul 7. Kepala Subbidang Analisa Data	
Daerah Kabupaten Bantul 6. Kepala Subbidang Pengendalian Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bantul 7. Kepala Subbidang Analisa Data	
6. Kepala Subbidang Pengendalian Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bantul 7. Kepala Subbidang Analisa Data	
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bantul 7. Kepala Subbidang Analisa Data	
Pembangunan Daerah Kabupaten Bantul 7. Kepala Subbidang Analisa Data	
Bantul 7. Kepala Subbidang Analisa Data	
7. Kepala Subbidang Analisa Data	
dan Laporan Badan Perencanaan	
dan Saporan Sadan Foronsandan	
Pembangunan Daerah Kabupaten	
Bantul	
8. Kepala Subbidang Ketahanan	
Pangan dan Pengelolaan Sumber	
Daya Alam Badan Perencanaan	
Pembangunan Daerah Kabupaten	
Bantul	
9. Kepala Subbidang Tata Ruang	
dan Pengembangan Wilayah	
Badan Perencanaan	
Pembangunan Daerah Kabupaten	
Bantul	
10. Kepala Subbidang Pengembangan	
Dunia Usaha dan Industri Badan	
Perencanaan Pembangunan	
Daerah Kabupaten Bantul	
11.Kepala Subbidang Pemerintahan	
Badan Perencanaan	
Pembangunan Daerah Kabupaten	
Bantul	

1	2	3	4
		12.Kepala Subbidang Pemberdayaan	·
		Masyarakat Badan Perencanaan	
		Pembangunan Daerah Kabupaten	
		Bantul	
		13.Kepala Subbidang Kesejahteraan	
		Rakyat Badan Perencanaan	
		Pembangunan Daerah Kabupaten	
		Bantul	
		14.Kepala Subbidang Perencanaan	
		Kewilayahan Badan Perencanaan	
		Pembangunan Daerah Kabupaten	
		Bantul	
		15.Kepala Subbidang Perencanaan	
		Sektoral Badan Perencanaan	
		Pembangunan Daerah Kabupaten	
		Bantul	
		16.Kepala Subbidang Perencanaan	
		Penganggaran Badan	
		Perencanaan Pembangunan	
		Daerah Kabupaten Bantul	
		17.Unsur Badan Perencanaan	1. Hera Firtina, SE
		Pembangunan Daerah Kabupaten	2. Dhanang W, A.Md
		Bantul	3. Putri Anindyajati, S.E
			4. Dwiyanto

BUPATI BANTUL,

ttd

SUHARSONO